



PLURALITAS HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA : SEBUAH TINJAUAN NORMATIF

Nor Annisa Rahmatillah
Universitas Sapta Mandiri Balangan
Email : nor.annisa@itsmandiri.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to look at the plurality of inheritance laws in Indonesia from a normative point of view. This research analyzes legislation, legal theory, and inheritance practices in customary law, Islamic law, and positive law. Indonesia is a country with a diverse population in terms of religion and ethics, and has a plural legal system, especially in terms of inheritance. This research uses a normative approach to study the legal provisions governing inheritance. These provisions are found in the Civil Code (KUHPerduta), Islamic law through the Compilation of Islamic Law (KHI), and customs that apply in various regions in Indonesia. This research shows that inheritance law is increasingly visible in its diversity, because in fact the customary inheritance law that applies is not only one, but various following the form of society and the family system of Indonesian society. So that the inheritance law applied to all Indonesian people is still different considering the classifications of citizens. Until now, there is no national inheritance law that can regulate inheritance nationally, so that people in Indonesia can choose between the three inheritance laws.

Keywords: *Legal Plurality, Inheritance, Normative*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pluralitas hukum kewarisan di Indonesia dari sudut pandang normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik kewarisan dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Indonesia adalah negara dengan populasi yang beragam dari segi agama dan etika, dan memiliki sistem hukum yang plural, terutama dalam hal kewarisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mempelajari ketentuan hukum yang mengatur kewarisan. Ketentuan-ketentuan ini ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan Hukum waris semakin terlihat keanekaragamannya, karena pada kenyataannya hukum waris adat yang berlaku tidak hanya satu, akan tetapi bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Sehingga hukum kewarisan yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan warga negara. Hingga saat ini belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional, sehingga masyarakat di Indonesia dalam melakukan hal kewarisan dapat memilih diantara ketiga hukum waris tersebut.

Kata Kunci: Pluralitas Hukum, Kewarisan, Normatif

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum keluarga, dan itu adalah salah satu bagian dari hukum perdata. Karena fakta bahwa semua orang akan mati, hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Di antara konsekuensi hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah bagaimana mengendalikan dan mempertahankan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia.¹

Karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku untuk semua orang, hukum waris di Indonesia masih sangat rumit. Di Indonesia, karena belum adanya undang-undang tersebut, masih ada tiga (tiga) sistem hukum waris yang berbeda: hukum waris Barat sebagaimana tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam yang berasal dari Alquran dan Hadis, dan hukum waris adat.² Semua daerah memiliki hukum adat mereka sendiri tentang waris. Keanekaragaman ini adalah hasil dari penggolongan masyarakat yang telah ada sejak kolonial.³

Lebih lanjut, Hukum waris Islam merupakan satu hal yang penting dalam hukum keluarga Islam, ia merupakan pengetahuan manusia yang sebagaimana telah ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah hidup terus menerus di tengah-tengah masyarakat muslim sejak awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta pada masa yang akan datang.⁴

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua orang yang beragama Islam di seluruh dunia. Sebenarnya, dinamika suatu negara Islam dan kehidupan di dalamnya memengaruhi hukum kewarisan negara tersebut. Hukum Islam jarang diterapkan oleh orang Islam, tetapi orang Islam lebih mengikuti adat istiadat masyarakat tertentu. Hukum suatu negara yang belum sepenuhnya menerima hukum Islam juga memengaruhi hukum negara tersebut. Akibatnya, hukum Islam jarang diterapkan oleh orang Islam. Hukum waris adat Indonesia semakin beragam, karena berlakunya bervariasi sesuai dengan masyarakat dan sistem kekeluargaan di negara ini.⁵

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian tentang pluralitas hukum waris di Indonesia telah berkembang pesat. Para akademisi dan praktisi hukum semakin tertarik untuk mempelajari masalah waris karena dinamika sosial, budaya, dan hukum yang terus berubah. Studi saat ini telah meningkatkan pemahaman kita tentang sejarah, kemajuan, dan kesulitan sistem hukum waris Indonesia. Penelitian ini hadir sebagai rekonstruksi dalam memahami pluralitas hukum waris di Indonesia dalam perspektif Sejarah.

¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022).h.154

² Edo Hendrako, "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan Ma Ri No. 4766/Pdt/1998)," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).h.84

³ Supriyadi Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2017): 553–68.h.554

⁴ James Norman Dalrymple Anderson, "Hukum Islam Di Dunia Modern, Terj," *Machnun Husein. Surabaya: CV. Amrpess*, 1991.h.66

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.h.54

METODE

Penelitian tentang pluralitas hukum kewarisan di Indonesia memerlukan pendekatan metodologis yang komprehensif dan interdisipliner, yang melibatkan pemahaman terhadap aspek hukum, sosial, budaya, dan sejarah yang membentuk sistem kewarisan di negara ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal.⁶ Metode ini berfokus pada kajian teks hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum adat, dan hukum Islam, dalam konteks pluralitas kewarisan. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait kewarisan, baik yang diatur dalam hukum negara maupun dalam norma masyarakat yang hidup (hukum adat dan hukum agama).

PEMBAHASAN

Waris atau warisan sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang dalam praktek nya disebut “Pustaka”. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pustaka. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah “pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan:

“warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Berdasarkan penjelasan di atas, pewarisan berlangsung setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a berbunyi: *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”*

Hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di Indonesia tertuang di dalam KHI yang berperan sebagai sumber hukum kewarisan di Peradilan Agama, namun produk pemikirannya belum sepenuhnya mampu memberikan solusi bagi komunitas muslim di Indonesia, sehingga masih banyak pengaduan sengketa waris ke Pengadilan Negeri oleh masyarakat muslim yang tidak puas dengan keputusan pengadilan agama.

Dalam struktur masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang unik, hukum kewarisan memainkan peran penting. Hukum waris dan sistemnya sangat

⁶ Tuti Alawiyah, *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).h.22

terkait dengan masyarakat dan jenis keluarga.⁷ Di Indonesia, sistem keluarga menggunakan tiga jenis garis keturunan: patrilineal (di Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali), matrilineal (di Minangkabau), dan parental atau bilateral (di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi, Kalimantan, Ternate, dan Lombok). Model sistem kewarisan Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketiga sistem tersebut.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf (b), pengadilan agama diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Ayat 3 menyatakan bahwa "bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut."

Kewarisan telah dikenal sebelum Islam atau masa jahiliah. Saat itu, kehidupan orang Arab bergantung pada keuntungan perniagaan dan rampasan perang. Saat itu, kekayaan hanya berada di tangan laki-laki dewasa yang kuat, kuat, dan berkuasa. Ini juga berlaku untuk pembagian harta warisan: harta hanya boleh diberikan kepada pria dewasa, bukan wanita atau anak-anak.

Pada masa itu, dua sistem—sistem sebab dan keturunan—digunakan untuk membagi harta warisan. Tidak peduli apakah mereka adalah ahli waris dari orang yang meninggal, anak-anak dan perempuan yang belum dewasa tidak berhak atas warisan karena tradisi pembagian harta warisan Jahiliah bersifat patrilinear. Sangat jelas bahwa kaum wanita di Arab diperlakukan secara zalim sebelum Islam. Mereka tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak dari ayah, suami, atau kerabat mereka.

Selain itu juga mereka berdalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tega menyatakan, "*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.*"⁹

Wanita tidak boleh menerima harta warisan sama seperti anak-anak kecil. Sebagian orang bahkan percaya bahwa perempuan janda yang meninggal adalah harta yang dapat diwariskan kepada para ahli waris suaminya. Warisan dapat diberikan pada masa pra-Islam

⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1968), h. 34

⁸ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)."h.554

⁹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis: Perbandingan Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Citapustaka Media Perintis, 2012).h.7

jika ada hubungan kekerabatan. Mereka juga percaya bahwa anak-anak yang diadopsi dan individu dengan perjanjian prasetia berhak atas harta warisan.

Pada awal Islam, sistem pembagian harta yang sama dengan masa jahiliah masih berlaku. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki, tidak peduli dewasa atau anak-anak, berhak atas bagian (pustaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat, begitu juga perempuan, terlepas dari jumlah harta yang mereka miliki. seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Adat jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak dihapuskan setelah penurunan ayat di atas. Sebaliknya, hukum kewarisan telah diterapkan oleh Rasulullah saw pada awal Islam. Ini ditunjukkan oleh hijrah Rasulullah SAW bersama sahabatnya dari Mekkah ke Madinah. Ketika Rasulullah saw dan para sahabatnya tiba di Madinah, mereka disambut dengan baik oleh orang-orang di sana. Mereka ditempatkan di rumah-rumah mereka, memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, melindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy, dan mendapat bantuan saat menghadapi musuh mereka.

Salah satu alasan Rasulullah saw untuk mewarisi satu sama lain adalah untuk memperteguh dan mempertahankan ikatan persaudaraan. Misalnya, jika seorang sahabat tidak memiliki wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah; ahli waris yang menolak untuk pergi ke Madinah tidak berhak mewarisi apa pun. Namun, jika sahabat tersebut tidak memiliki wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah, yang menjadi wali karena persaudaraan.

Oleh karena itu, pada masa awal Islam, kaum kerabat dapat menerima warisan jika ada hubungan kerabat, pengangkatan anak, hijrah, atau hubungan persaudaraan.

Hukum kewarisan Islam berasal dari beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah saw, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang dia katakan. Dasar-dasar hukum ini jelas dan tersirat, kadang-kadang hanya mencakup pokok-pokoknya. Salah satu sumber paling umum dari hukum ini adalah surah An-Nisa.

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu menerapkan hukum Islam secara kaffah, karena menurut Sidi Gazalba¹⁰, yang menerapkan hukum Islam secara kaffah adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Ini karena masyarakat muslim itu adalah kelompok orang yang

¹⁰ Sidi Gazalba, "Islam Dan Perubahan Sosiobudaya: Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat," (*No Title*), 1983.h.97

beragama Islam atau mengaku beragama Islam yang masih banyak mengamalkan kebudayaan, mungkin baru mendekati diri pada ajaran Islam, dan mungkin juga memiliki hukum Islam yang dijauhinya. Namun, selama perkembangan hukum Islam dalam konteks fiqh, terjadi asimilasi antara standar hukum Islam dengan budaya masyarakat, bahkan dengan fiqh modern Indonesia.

Hingga saat ini, hukum waris di Indonesia masih menggunakan berbagai macam sistem pewarisan, karena belum ada undang-undang yang dapat mengatur pewarisan di negara itu. Sistem-sistem ini termasuk sistem kewarisan menurut Hukum Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat, dan sistem kewarisan menurut hukum Islam, yang masing-masing diterapkan oleh masyarakat hukum di Indonesia. Para pihak dapat memilih hukum untuk pembagian harta warisan yang dianggap adil.

1. Hukum Waris Adat

Menurut Hazairin, tiga prinsip utama garis kekerabatan Indonesia ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*), yaitu :¹¹

- a) Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tegantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang;
- b) Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu; dan
- c) Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada bapaknya.

Dengan demikian, sistem hukum warisan adat di Indonesia tidak bergantung pada sistem keluarga atau kekerabatan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas. Hukum warisan adat memiliki corak unik dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral.¹²

¹¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 11

¹² Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (2016): 157–72.h.161

Hukum adat tentang pembagian harta tidak menentukan kapan harta warisan harus dibagi atau kapan pembagian yang lebih baik. Tidak ada juga ketentuan tentang siapa yang harus menjadi juru bagi. Pembagian harta setelah pewaris meninggal biasanya dilakukan setelah upacara sedekah atau selamatan, yang disebut sebagai tujuh, empat puluh, seratus, atau seribu hari setelah pewaris meninggal dunia. Karena anggota keluarga berkumpul pada saat itu.¹³

2. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Terdapat dua unsur penting dalam hukum waris Barat yaitu:¹⁴

- a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
- b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Dalam kewarisan perdata pembatasan disebut dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.*”

Dasar hukum ahli waris dalam mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- a) Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan

¹³ Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.”h.58

¹⁴ Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyah, “Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang,” Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.h.13

menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
- 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang ini tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya saja ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

b) Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)

Surat wasiat (testamen) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.¹⁵

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam Pasal 881 ayat (2), yaitu "*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*".

Disebutkan dalam undang-undang empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- 1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- 2) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih;
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat

¹⁵ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia",...h. 61

wasiat.

Jika harta warisan dibuka, tetapi tidak ada ahli waris yang tampil sebagai ahli waris, maka harta warisan tersebut dianggap tidak terurus. Dalam situasi seperti ini, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk menjaga harta peninggalan tersebut tanpa menunggu perintah hakim. Pengurusan harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Hakim bertanggung jawab untuk memutuskan jika terjadi perselisihan tentang apakah harta peninggalan tidak diawasi. Jika dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak pembukaan warisan, ahli waris belum hadir, Balai Harta Peninggalan akan bertanggung jawab kepada negara. Harta peninggalan itu kemudian akan diwariskan dan menjadi milik negara.

3. Hukum Waris Islam

Menurut Al-Qur'an, beberapa dasar memberikan hak untuk mewarisi atau mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah sebagai berikut: hubungan darah; pernikahan atau semenda; persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris; dan kerabat, karena sesama hijrah pada awal perkembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.

Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Alquran atau yang sudah ditentukan di dalam Alquran disebut *dzul faraa'idh* sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.
- 2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah*.
- 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.

Dari ahli waris di atas, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- 2) Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- 3) Perbudakan, karena budak tidak berhak menerima warisan.

Penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan cara perdamaian, hal ini dapat dilihat hasil-hasil penelitian akademisi di beberapa Universitas di Indonesia, diantaranya, penelitian disertasinya Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam pembagian harta kewarisan terhadap harta seseorang dengan istilah kental dengan nuansa kekeluargaan atas dasar kerelaan para ahli waris, artinya pembagian harta kewarisan diselesaikan dengan perdamaian sesama ahli waris. Dalam penelitian disertasi Otje Salman di daerah Cirebon, yang mana mengatakan bahwa perdamaian dalam membagi harta warisan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Cirebon. Demikian juga penelitian Zainuddin Ali bahwa di Donggala Sulawesi bahwa cara pembagian harta kewarisan dilaksanakan dengan perdamaian para ahli waris dan Dewan Adat.¹⁶

Kesimpulan

Hukum waris di Indonesia masih sangat beragam (*pluralistik*). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku macam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Hukum waris semakin terlihat keanekaragamannya, karena pada kenyataannya hukum waris adat yang berlaku tidak hanya satu, akan tetapi bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Sehingga hukum kewarisan yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan warga negara. Hingga saat ini belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional, sehingga masyarakat di Indonesia dalam melakukan hal kewarisan dapat memilih diantara ketiga hukum waris tersebut.

¹⁶ Komari, "Dinamisasi dan Elastisasi Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Vol. 1, No. 3, November 2012, hlm. 478

Referensi

- Alawiyah, Tuti. *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anderson, James Norman Dalrymple. “Hukum Islam Di Dunia Modern, Terj.” *Machnun Husein*. Surabaya: CV. Amrpress, 1991.
- Fauzi, Mohammad Yasir. “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.
- Gazalba, Sidi. “Islam Dan Perubahan Sosiobudaya: Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat.” (*No Title*), 1983.
- Hendrako, Edo. “Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan Ma Ri No. 4766/Pdt/1998).” *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).
- Komari, Komari. “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.” *Asy-Syari’ah* 18, no. 1 (2016): 157–72.
- Sjarif, Surini Ahlan, and Nurul Elmiyah. “Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang.” *Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2005.
- Sufyan, Muhammad Suhaili. *Fiqh Mawaris Praktis: Perbandingan Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2022.
- Supriyadi, Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2017): 553–68.